



**KEPALA DESA KARANGANYAR
KABUPATEN PESAWARAN**

**PERATURAN KEPALA DESA KARANGANYAR
NOMOR 06 TAHUN 2024**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGANYAR**

- Menimbang : a. bahwa untuk penanganan kemiskinan ekstrem di desa diadakan program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan dalam bentuk BLT Desa;
- b. bahwa berdasar PMK nomor 146/PMK.07 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 pasal 16 (point a), Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dana desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
21. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standarisasi Satuan Harga Belanja dan Jasa , Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor Tahun 2023 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 tanggal 31 Des 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor);
23. Peraturan Bupati Pesawaran nomor tahun 2023 tentang penetapan alokasi dana desa bagi desa di wilayah kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2024, (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor);
24. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karang Anyar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Karanganyar Tahun 2024 Nomor 3)
25. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 4 Tahun 2025 .tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Karanganyar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KARANGANYAR TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Gedong Tataan
3. Desa adalah Desa Karanganyar
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
10. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui bantuan Langsung Tunai Desa.

- (2) Kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga kehilangan mata pencaharian, keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas, keluarga tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan, keluarga dengan rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia, atau perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
- (4) Dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (5) Besaran BLT Dana Desa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan selama 12 (dua belas) kali dalam satu tahun;
- (7) Daftar nama-nama penerima BLT Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bagelen.

Ditetapkan di Desa Karanganyar
pada tanggal 09 Desember 2024

KEPALA DESA KARANGANYAR,



Diundangkan di Desa Karanganyar
pada tanggal 09 Desember 2024
SEKRETARIS DESA KARANGANAR,

SUKADI

BERITA DESA KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA KARANG ANYAR

Nomor : 08 Tahun 2024
 Tanggal : 11 Desember 2024
 Tentang : Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat
 BLT Dana Desa Tahun 2025

**DAFTAR NAMA KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
 TAHUN 2025**

NO	NAMA	L / P	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP		
					DUSUN	RW	RT
1	2	3	4	5	6		
1	FAISAL ANDRI	L	1809011011770005	Buruh	Kesugihan	01	01
2	KHAIRUL ARBY	L	1809012207680001	Buruh	Kesugihan	01	01
3	DARMAWAN	L	3275050107810631	Buruh	Kesugihan	01	01
4	LINDA	P	1809015206650009	Ibu Rumah Tangga	Kesugihan	01	01
5	JUMIYEM	P	1809014107570077	Ibu Rumah Tangga	Mekarsari	02	09
6	HAWA BARISAH	P	1809015610760001	Ibu Rumah Tangga	Candi wulan	03	13
7	ARIYANTO	L	1809011011620005	Tidak Bekerja	Kesugihan	01	01
8	SATIMAH	P	1809017006420024	Tidak Bekerja	Candi wulan	03	11
9	PURWOWASITO	L	1809010212450002	Tidak Bekerja	Candi wulan	03	12
10	SOHIRIN	L	1809012005530003	Tidak Bekerja	Kesugihan	01	01
11	SAMROHMAN	L	1809010107390019	Tidak Bekerja	Candi wulan	03	10
12	JARIYAH	P	1809014107480055	Tidak Bekerja	Mekarsari	02	05
13	SAIDUN	L	1809010107430103	Tidak Bekerja	Candi wulan	03	13
14	SUMARSIH	P	1809014701770009	Tidak Bekerja	Candi wulan	03	13
15	LASIMIN	L	1809011107400001	Tidak Bekerja	Candi wulan	03	12

Karanganyar, 09 Desember 2024



**DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PENETAPAN KPM BLT-DD TAHUN 2025**



DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

HARI / TANGGAL

WAKTU

TEMPAT

ACARA

SENIN / 9 DESEMBER 2024

10.00 WIB.

BALAI DESA KRANGAN.

MUS DES RT.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Purjono	Ketua. RT. 14.	1	
2	Zainal	RT: 17:2	2	
3	HELNAWATI	RT- 01	3	
4	Supriyanti	RT 01	4	
5	Haryanto	RT 12	5	
6	Par di man	RT 10	6	
7	Walib	RT 04	7	
8	IRHAM ALI	BPD	8	
9	SUPAR	RT 05	9	
10	MARITO	RT 13	10	
11	PUJIONO	RT 08.	11	
12	APRIYANTO	RT 06	12	
13	UNTUNG ROY SALLS	RT 11	13	
14	SUKHTUW	RT 03	14	
15	PANDU A2121	Kaur	15	
16	Agung Sepriyanto	Kadus 2	16	
17	FATIRUR ROZIL	Kaur	17	
18	Eko Yui Astuti	Kaur	18	
19	NISA	Kan	19	
20			20	
21			21	
22			22	
23			23	
24			24	
25			25	
26			26	
27			27	
28			28	
29			29	
30			30	



GEDONG TATAAN
KEPALA DESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KARANGANYAR KECAMATAN GEDONGTATAAN
KABUPATEN PESAWARAN**

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS**

Pada hari ini *Senin* tanggal *Sembilan* bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*, bertempat di Balai Desa Karang Anyar mulai pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB telah dilaksanakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Ketua RT dan Perwakilan Masyarakat.

Adapun materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah :

A. Materi :

Pembahasan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunasi Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2025

B. Pimpinan Musyawarah dan Nara Sumber

- Pimpinan Musyawarah : Ketua BPD (Bp. Irham Ali)
- Notulen : Bendahara BPD (Ibu. Sudarmi)
- Nara Sumber : 1. Kepala Desa (Bp. Saryoto)
2. Kaur Keuangan (Pandu Azizi)
3. Kaur Perencanaan (Fahrur Rozi'i)

Setelah dilaksanakan pembahasan terhadap materi, selanjutnya peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa tersebut, yaitu :

1. Penerima Manfaat BLT-DD dengan jumlah 15 orang dengan rincian:
 - Dusun I : 7 Orang
 - Dusun II : 2 Orang
 - Dusun III : 6 Orang
2. KPM menerima uang tunai dengan nilai Rp. 900.000,- / Triwulan
3. Total Anggaran untuk 15 KPM x 12 Bulan = Rp. 54.000.000,-

Pemberlakuan segala kegiatan usulan kegiatan akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Karang Anyar



SARYOTO

Karanganyar, 09 Desember 2024
Ketua BPD Desa Karang Anyar



IRHAM ALI